

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penerapan sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 Tahun 1990,
 - b. Nomor 28 Tahun 1990,
 - c. Nomor 29 Tahun 1990,
 - d. Nomor 72 Tahun 1991,
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

Mempertahankan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/1/97 tanggal 8 April 1997

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejurian (SMK) Negeri
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978,
 - b. Nomor 0296/O/1978,
 - c. Nomor 034/O/1997,
 - d. Nomor 035/O/1997,
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengerjaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	151 buah.
b.	SLB	Negeri	70 buah.
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah.
d.	SMU	Negeri	2.553 buah.
e.	SMK	Negeri	742 buah.

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td


Prof. Dr.-Ing. Wardima Djajonegoro

MINYAK... disampaikan kepada...

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- Menteri Dalam Negeri,
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,


- 0 Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Prinsip;
- 1 Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
- 2 Kantor Perbendaharaan dan Har. Negara setempat;
- 3 Kantor X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 4 ... yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

alinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hubungan dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Jardiyah
 IP 130344753

Foto copy sesuai dengan aslinya
 J.n. Kepala Kantor Wilayah
 Koordinator Urusan Administrasi



Dra. Sudarto. M.A.
 NIP. 130276168.

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PL NEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	-	94
3	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	-	83
4	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	-	11
5	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6	DI ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	-	15
7	SUMATERA UTARA	1	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
9	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	-	-	-	15
10	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
11	SUMATERA SELATAN	2	-	14	1	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	-	29
13	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	16
17	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	16
18	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	14
19	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25	RIAU JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	32	5	450	86	25	596	0	1	3	2	0	6	604

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
	DKI					

					Kota Administratif Blora	11.1.1.4016.02.01.02.5010 11.1.1.4016.02.01.02.5011 11.1.1.4016.02.01.02.5012 11.1.1.4016.02.01.02.5013 11.1.1.4016.02.01.02.5014 11.1.1.4016.02.01.02.5015 11.1.1.4016.02.01.02.5016 11.1.1.4016.02.01.02.5017
		2. SLP Negeri Magelang		Magelang	Kota Administratif Magelang	11.1.1.4016.02.01.02.5018 11.1.1.4016.02.01.02.5019 11.1.1.4016.02.01.02.5020 11.1.1.4016.02.01.02.5021 11.1.1.4016.02.01.02.5022
		3. SLP Negeri Surakarta	SLP Kota SGP, B. Sukoharjo	Surakarta	Kotamadya Surakarta	11.1.1.4016.02.01.02.5023 11.1.1.4016.02.01.02.5024 11.1.1.4016.02.01.02.5025 11.1.1.4016.02.01.02.5026 11.1.1.4016.02.01.02.5027 11.1.1.4016.02.01.02.5028 11.1.1.4016.02.01.02.5029 11.1.1.4016.02.01.02.5030
		4. SLP Negeri 10 Pekalongan	-	Pekalongan Barat	Kotamadya Pekalongan	11.1.1.4016.02.01.02.5031 11.1.1.4016.02.01.02.5032
		5. SLP Negeri 16 Pekalongan	-	Pekalongan Barat	Kotamadya Pekalongan	11.1.1.4016.02.01.02.5033 11.1.1.4016.02.01.02.5034 11.1.1.4016.02.01.02.5035
		6. SLP Negeri 17 Pekalongan	-	Pekalongan Selatan	Kotamadya Pekalongan	11.1.1.4016.02.01.02.5036 11.1.1.4016.02.01.02.5037
		7. SLP Negeri 18 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal	11.1.1.4016.02.01.02.5038 11.1.1.4016.02.01.02.5039
		8. SLP Negeri 19 Tegal	-	Tegal Selatan	Kotamadya Tegal	11.1.1.4016.02.01.02.5040
		9. SLP Negeri 8 Cirebon	-	Cirebon Tengah	Kota Administratif Cirebon	11.1.1.4016.02.01.02.5041

1
27 TIMOR TIMOR
A PEMBUKAAN

1. SMA Negeri
Malara

Malara

Kabupaten Baboane

11 1 1 4236 23 01 27 5110
11 1 1 4236 23 01 27 5120
11 1 1 4236 23 01 27 5150
11 1 1 4236 23 01 27 5210
11 1 1 4236 23 01 27 5220
11 1 1 4236 23 01 27 5135
11 1 1 4236 23 01 27 5250
11 1 1 4236 23 01 27 5350

2. SMA Negeri
Bazante

Bazante

Kabupaten Baboane

11 1 1 4242 23 01 27 5110
11 1 1 4242 23 01 27 5120
11 1 1 4242 23 01 27 5150
11 1 1 4242 23 01 27 5210
11 1 1 4242 23 01 27 5220
11 1 1 4242 23 01 27 5230
11 1 1 4242 23 01 27 5250
11 1 1 4242 23 01 27 5350


3. SMA Negeri
Bazante

Bazante

Kabupaten Baboane

11 1 2 4251 23 01 27 5110
11 1 2 4251 23 01 27 5120
11 1 2 4251 23 01 27 5150
11 1 2 4251 23 01 27 5210
11 1 2 4251 23 01 27 5220
11 1 2 4251 23 01 27 5230
11 1 2 4251 23 01 27 5250
11 1 2 4251 23 01 27 5350

Salinan dibuat dengan aslinya
Kepala Biro Humas dan Hubungan Masyarakat
Direktori Pendidikan dan Kebudayaan


Wardiman
NIP. 130244753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td
Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro